

## Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap

### *Access to reform through the development of organic rice in Rawajaya village, Cilacap district*

Arif Winarso<sup>1</sup>, Priyo Katon Prasetyo<sup>1</sup>, R. Deden Dani Saleh<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Sleman, Yogyakarta  
Koresponden e-mail: [ariff.golep@gmail.com](mailto:ariff.golep@gmail.com)

Submitted: September 1, 2022 | Accepted: September 22, 2022 | Publish: September 26, 2022

**Abstract:** *This reform access program was implemented for thirty farmers through the development of organic rice involving the Indonesian Ulema Council Waqf Institute (LWMUI), Jenderal Sudirman University, and Tadulako University. This research was conducted to determine how to access reform was implemented in Rawajaya Village through the development of organic rice. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the factors that cause Rawajaya Village to become the object of seed assistance in the context of organic rice development. The development of organic rice can be said to be successful if the form of marketing carried out is right on target, but the implementation of access reform in Rawajaya Village has not been successful, two stages are not optimal, namely, the counseling stage which results in the access reform program not running smoothly and the evaluation stage regarding follow-up of organic rice development. There was a crop failure causing farmers' income to not increase. The absence of an increase in the economy eventually created divisions in the farmer groups who received access to reform.*

**Keywords:** *Access to reform, organic rice, crop failure*

**Abstrak:** Program akses reform ini dilaksanakan terhadap tiga puluh petani melalui pengembangan padi organik yang melibatkan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI), Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Tadulako. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Desa Rawajaya menjadi obyek bantuan bibit dalam rangka pengembangan padi organik. Pengembangan padi organik dapat dikatakan berhasil apabila bentuk pemasaran yang dilakukan tepat sasaran, namun pelaksanaan akses reform di desa Rawajaya belum berhasil, ada dua tahapan yang belum optimal yaitu tahapan penyuluhan yang berakibat pada program akses reform tidak berjalan lancar dan tahapan evaluasi mengenai tindak lanjut dari pengembangan padi organik. Terjadi gagal panen menyebabkan pendapatan petani tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya peningkatan perekonomian akhirnya membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.

**Kata Kunci:** Akses reform, padi organik, gagal panen



## **Pendahuluan**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencanangkan program reforma agraria sebagai sebuah agenda besar yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Reforma agraria memfokuskan pada perlindungan hukum dan pemberian kepastian hukum guna terciptanya keadilan dan pemerataan penguasaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset (*asset reform*) dan akses reform (*access reform*). Afriliyeni *et al* (2021) program reforma agraria merupakan kegiatan yang terprogram dengan baik, terstruktur yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan penanganan konflik pertanahan guna peningkatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Menurut Utomo (2021) reforma agraria dijadikan landasan untuk pembangunan di perkotaan dan desa dengan menggunakan lahan sebagai sumber penghidupan sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Penataan aset dalam peraturan tersebut dilakukan dengan cara menata kembali kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Obyek redistribusi tanah yang tertulis pada Pasal 8 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 terdiri dari redistribusi tanah untuk pertanian dan redistribusi tanah untuk non pertanian. Dalam konteks tersebut, tanah obyek redistribusi tanah terdiri dari tanah terlantar, tanah eks HGU yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan pemanfaatannya, dan tanah dari pelepasan kawasan hutan, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sudah menetap di area tersebut atau masyarakat yang sesuai dengan kriteria tertentu.

Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah gencar melaksanakan redistribusi tanah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pada laporan Sistem Informasi Geografis Tanah Obyek Reforma Agraria (SIGTORA) redistribusi tanah telah terealisasi 1,45 juta Ha selama tahun 2015-2020 (Kementerian ATR/BPN, 2022). Redistribusi tanah merupakan langkah awal penunjang kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pedesaan atau petani melalui reforma agraria. Menurut Wicaksono & Purba (2018) pelaksanaan redistribusi tanah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian petani dengan cara pemerataan tanah pertanian yang adil sebagai sumber kehidupan serta kepastian hak atas tanah hasil redistribusi tanah. Reforma agraria memiliki makna yang lebih luas lagi, seperti yang dikemukakan oleh Ahbar (2021) yaitu reforma agraria sebagai pembuka kemudahan akses ke sumber daya alam, keuangan atau permodalan, teknologi, pemasaran, tenaga kerja, dan distribusi kekuatan politik. Karena itu menurut Rohman & Astuti (2019). Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan pemberian kemampuan dan kekuatan kepada masyarakat terhadap sumber daya untuk mendapatkan akses dalam meningkatkan perekonomian. Kemudahan akses itulah yang seringkali dimaknai dengan akses reform.

Menurut Anida *et al* (2017) kegiatan akses reform dilakukan terhadap lahan yang belum dapat dimanfaatkan setelah pelaksanaan penataan aset. Penanganan akses dilaksanakan

kepada pemilik tanah yang tanahnya sudah atau belum bersertipikat dengan berpedoman pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Sedangkan menurut Ahbar (2021) akses reform berkaitan dengan upaya pemanfaatan tanah agar lebih produktif yang dibarengi dengan akses sarana dan prasarana bagi petani untuk mendapatkan akses. Dalam penanganan akses reforma agraria terdapat skema pelaksanaan di antaranya yaitu lokasi akses mengikuti lokasi aset, lokasi legalisasi aset mengikuti lokasi kegiatan akses reform, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan antara penataan aset dan akses. Sejalan dengan kajian dari Ramadhani (2021) pelaksanaan program reforma agraria kepada masyarakat penerima redistribusi tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penataan aset dan akses reform. Peningkatan tersebut dipengaruhi masyarakat yang memanfaatkan lahan secara maksimal. Menurut Riyadi (2020) pelaksanaan akses reform seharusnya disertai dengan pelatihan dan penguatan kemampuan paska redistribusi tanah yang bertujuan untuk membuka akses ke sektor pertanian, usaha, teknologi, sarana dan prasarana, dan pemasaran. Dalam hal ini redistribusi tanah merupakan salah satu kegiatan reforma agraria yang mengimplementasikan pelaksanaan aset reform seperti yang tertulis pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dimana penataan aset terdiri dari redistribusi tanah dan legalisasi aset.

Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam program kerjanya berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan menyelenggarakan pengelolaan pertanahan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran penguasaan dan kepemilikan tanah serta pemanfaatannya. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menyambut baik program akses reform yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan program reforma agraria dilaksanakan di Kabupaten Cilacap tepatnya di desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari. Berdasarkan laporan pemetaan sosial tahun 2019 penetapan lokasi diawali dengan identifikasi atau peninjauan lapang terhadap lahan rawa tidak terurus bekas Hak Guna Usaha PT. Erpakh seluas 211 Ha. Berdasarkan informasi dari Kantor Desa Rawajaya, kondisi lahan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap kurang berpotensi untuk meningkatkan produksi padi yang disebabkan oleh keterbatasan air pada musim kemarau.

Selama ini petani sekitar hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan pertanian sehingga hanya menghasilkan produksi padi satu kali panen. Salah satu faktor lahan pertanian yang tidak produktif juga disebabkan oleh kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk non organik jenis pestisida. Penggunaan pupuk non organik dapat merusak lahan pertanian karena kebutuhan tanahnya tidak terpenuhi. Jamil et al (2018) penggunaan pupuk non-organik yang berlebih dan kurangnya unsur organik dapat mengakibatkan rusaknya kandungan tanah sehingga kesuburan tanahnya berkurang. Rawa tidak terurus tersebut dianggap berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, ditetapkanlah lokasi tersebut menjadi objek redistribusi

tanah pada tahun 2019 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran lanjutan dari kegiatan redistribusi tanah di desa Rawajaya adalah kegiatan akses reform untuk mengoptimalkan potensi dari lahan rawa tersebut yang berlokasi di Dusun Sitinggil. Akses reform di desa Rawajaya dilaksanakan dengan pengembangan padi organik atau lebih dikenal dengan sebutan Padi demplot. Berdasarkan informasi Sekretaris Desa Rawajaya, padi organik merupakan jenis padi yang dapat tumbuh pada lahan pertanian dengan pasokan air yang kurang. Penanaman menggunakan pola organik diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk non organik. Hal ini sejalan dengan Jamil *et al* (2018) manfaat penggunaan sistem pertanian organik adalah sebagai sistem pertanian ramah lingkungan dengan keuntungan diantaranya memperbaiki kandungan tanah yang baik untuk pertumbuhan padi. Penggunaan pupuk organik akan mengembalikan fungsi tanah agar lebih produktif dan dapat mengurangi biaya produksi dari penggunaan pupuk. Menurut Hadi *et al* (2019) penggunaan sistem organik dapat meningkatkan produksi, biaya produksi lebih rendah, dan harga padi organik yang lebih baik.

Pada kajian Gumilar *et al* (2020) pengembangan padi organik dipengaruhi oleh beberapa faktor internal di antaranya: (1) peran sumber daya manusia, (2) kondisi keuangan, (3) produksi padi organik, (4) pemasaran. Sejalan dengan Yuliarta (2021) masyarakat tidak hanya sekedar sebagai pelaksana namun masyarakat memiliki peran penting dalam pembuatan program pemberdayaan sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa Rawajaya melibatkan pihak-pihak diantaranya: (1) Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI) sebagai akses permodalan dan pemasaran, (2) Universitas Jenderal Soedirman terkait keilmuan pengembangan padi organik, dan (3) Universitas Tadulako terkait pengolahan pupuk organik. Ahbar (2021) akses reform berkaitan dengan upaya pemanfaatan tanah agar lebih produktif yang dibarengi dengan akses sarana dan prasarana bagi petani untuk mendapatkan akses ekonomi. Tujuan dari pengembangan padi organik tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Rawajaya khususnya Dusun Sitinggil dalam mengolah dan meningkatkan potensi lahan rawa tidak terurus menjadi lahan produktif yang menghasilkan beras dari padi organik. Dengan adanya peningkatan produksi padi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petaninya. Kegiatan tersebut sejalan dengan penelitian Saheriyanto dan Suhaimi (2021) bahwa kegiatan Akses reform terdapat faktor penentu keberhasilan yaitu adanya permodalan, pelatihan dan pendampingan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari kegiatan akses reform yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang dimiliki.

Menurut informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, kegiatan akses reform melalui pengembangan padi organik dilakukan terhadap 30 (tiga puluh) petani yang tergabung dalam kelompok tani Barokah. Ke-30 petani tersebut merupakan sampel awal

dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan padi organik yang menjadi upaya akses reform di dusun Sitinggil desa Rawajaya.

Permasalahannya, dari sampel keseluruhan yang dibina dan dikondisikan untuk memperoleh fasilitas pengembangan padi organik tersebut, terdapat beberapa petani yang tidak melanjutkan pengembangan padi organik. Beberapa petani justru mundur dan tetap menanam padi dengan pola lama atau konvensional. Dengan demikian kondisi itu menyebabkan tujuan akses reform melalui pengembangan padi organik belum optimal. Alih-alih mengharapkan kesejahteraan meningkat melalui pengembangan padi organik.

Utomo, S (2021), hasil penelitiannya menunjukkan masyarakat merupakan pihak yang paling berdampak dengan adanya kegiatan akses reform. Pelaksanaan akses reform yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Hasil penelitian yang dilakukan Rohman, M.L. (2018) menunjukkan bahwa akses reform di desa Tahunan tidak berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan tidak sesuai teori akses reform, pemberdayaan masyarakat, dan petunjuk teknis akses reform setelah penataan aset. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala akses reform di dusun Sitinggil desa Rawajaya melalui pengembangan padi organik bagi kesejahteraan masyarakat.

## **Metode penelitian**

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kejadian yang ada dengan menyajikan, analisa dan menerjemahkan. Menurut Sukmadinata (2017) Penelitian deskriptif merupakan suatu gambaran penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik secara alami maupun buatan yang mencakup karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan, perbedaan antara kejadian yang satu dengan yang lainnya.

Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Dusun Sitinggil menjadi obyek bantuan bibit dalam rangka pengembangan padi organik. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pejabat atau pelaksana di Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan akses reform dan aparat desa Rawajaya kecamatan Bantarsari, serta ketua maupun anggota kelompok tani Barokah sebagai subjek pemberdayaan masyarakat.

## **Hasil dan pembahasan**


### **Pelaksanaan akses reform di dusun Sitinggil desa Rawajaya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Cilacap sampai pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan penataan aset sebanyak 1,2 juta bidang atau 45-50% bidang tanahnya sudah bersertipikat. Tanah-tanah yang belum bersertipikat diantaranya berupa tanah adat, tanah yasan, kawasan hutan yang dilepaskan

(ex Perhutani Patimuan) yang telah dilepaskan pada tahun 1986 dengan SK Menteri Kehutanan kurang lebih seluas 570 Ha.

Desa Rawajaya merupakan daerah rawa yang sudah menjadi daratan dan terdapat aliran sungai Cimeneng. Tanah di Desa Rawajaya berasal dari tanah Hak Erfpacht yang telah dilepaskan pada tahun 1958. Tanah tersebut dimiliki oleh penggarap atas dasar bukti penguasaan SPPT melalui proses jual beli maupun hibah secara turun temurun. Sebagian besar tanahnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian jenis padi yang sekarang telah menjadi hak milik melalui konversi tanah Hak Erfpacht. Pensertipikatan ini merupakan bagian dari penataan aset melalui redistribusi tanah.

Kegiatan redistribusi tanah objek landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 44/SK-33.NP.02.03/II/2019 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah dan SK Pembentukan tim tugas pelaksana kegiatan redistribusi tanah oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 48/Kep-33.NP.02.03/II/2019. Berawal dari SK tersebut pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap melaksanakan program redistribusi tanah lahan pertanian sebanyak 1.500 sertipikat dengan total luas 207 Ha mencakup 1.108 kepemilikan. Desa Rawajaya sendiri memiliki empat dusun diantaranya dusun Sitinggil, Rawakeling, Gayamsari, dan Rawasari. Objek akses reform yang dilaksanakan oleh Dirjen Penataan Agraria berlokasi di Dusun Sitinggil Adapun peta lokasi pelaksanaan program redistribusi tanah pada Desa Rawajaya disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 1. Peta lokasi redistribusi tanah  
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap

Berdasarkan Petunjuk Teknis penanganan akses reforma agraria tahun 2022 terdapat tahapan kegiatan secara garis besar yaitu penetapan lokasi, penyuluhan dalam rangka akses reform, pemetaan sosial, penyusunan model, pendampingan penanganan akses reforma

agraria, dan penyusunan data penerima akses reforma agraria. Tujuan tahapan kegiatan tersebut untuk mendorong optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pada tahapan pertama adalah penetapan lokasi akses reform. Dalam kegiatan penetapan lokasi objek akses reform dilakukan berdasarkan usulan satgas akses reforma agraria dari gugus tugas reforma agraria. Hasil penetapan lokasi adalah surat keputusan (SK) penetapan lokasi. Adapun kriteria lokasi lahan pemberdayaan masyarakat yaitu tanah masyarakat yang terlantar, tanah masyarakat belum terdaftar, merupakan lokasi yang terdiri dari mayoritas masyarakat tidak mampu/pura sejahtera, lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi penangan akses sebelumnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dirjen Penataan Agraria bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Desa Rawajaya khususnya Dusun Sitinggil termasuk kawasan rawan bencana banjir dan kondisi kering di saat musim kemarau, sehingga lahan pertaniannya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Lokasi ini dipilih karena merupakan kawasan pertanian yang telah disertipikatkan diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi padi dalam segi permodalan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi modal masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang akhirnya menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Tahapan kedua adalah pelaksanaan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebelum tim gugus tugas reforma agraria melakukan pemetaan sosial. Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu untuk menyatukan misi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, sehingga subjek pemberdayaan dapat memahami apa yang akan diprogramkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan penyuluhan akses reform dilaksanakan oleh jajaran Dirjen Penataan Agraria bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap didampingi oleh *field staff* pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa, stakeholder terkait dan subjek pemberdayaan yaitu 30 petani dari kelompok tani Barokah. Hasil dari penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam membangun kegiatan usaha. Kemudian hasil usaha tersebut memiliki nilai tambah untuk pengetahuan dan perekonomiannya.

Tahapan Ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pemetaan sosial pada tahun 2020 oleh Dirjen Penataan Agraria melalui tim gugus tugas reforma agraria. Secara garis besar kegiatan pemetaan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, kendala dan karakteristik di masyarakat penerima sertipikat yang akan menjadi obyek pemberdayaan masyarakat. Pengambilan data dilaksanakan dengan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pengamatan kondisi lingkungannya. Kegiatan Pemetaan sosial dilakukan terhadap penerima sertipikat program redistribusi tanah yang telah dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Data pemetaan sosial diperoleh dari pengamatan langsung, penyebaran kuesioner kepada responden, serta melakukan wawancara kepada perangkat desa dan narasumber yang mengetahui kondisi lahan tersebut. Penentuan responden dilakukan kepada penerima sertipikat dalam kegiatan redistribusi tanah. Kegiatan tersebut dilakukan terhadap 1108

subjek redistribusi tanah, namun hanya dapat tersurvei 937 orang terdapat selisih 171 orang dikarenakan yang bersangkutan bekerja di luar kota dan pindah tempat tinggal.

Dari Kegiatan pemetaan sosial menghasilkan kesimpulan mengenai lahan pertanian di desa Rawajaya yaitu (1) merupakan kawasan rawan banjir, bencana banjir terjadi ketika hujan lebat dan akibat dari dangkalnya sungai apur dan beberapa sudah dialihfungsikan menjadi lahan tanam, (2) dari 61 % responden sebanyak 576 masyarakat berpenghasilan 1-3 juta yang memiliki pekerjaan beragam dan tidak tetap (bergantung pada musim) yang disebabkan oleh faktor pendidikan dan kondisi sosial. Data dari Badan Pusat Statistik, 50 % masyarakat Rawajaya berada dibawah garis kemiskinan di dominasi pekerjaan di bidang pertanian dan pedagang yang mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhannya, (3) mayoritas masyarakat desa Rawajaya memiliki lahan pertanian, sehingga masyarakat sangat berantusias menjadi subjek program pelatihan pertanian yang dapat meningkatkan hasil pertaniannya (4) masyarakat rawajaya membutuhkan bantuan pupuk subsidi dan ketersediaan pupuk sesuai lahan yang dimiliki.

Hasil dari kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan rencana model pemberdayaan tanah masyarakat yang kemudian dibuat dalam laporan pemetaan sosial. Hasil dari pemetaan sosial dapat mengelompokkan jenis potensi yang ada. Sehingga dari potensi yang ada masyarakat dapat menentukan jenis pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Kesimpulan laporan pemetaan sosial digunakan sebagai dasar pemilihan jenis pemberdayaan masyarakat. Menurut hasil pemetaan sosial, potensi yang ada di Desa Rawajaya adalah sektor pertanian dan perkebunan. Kawasan pertanian yang sangat luas, kondisi cuaca yang ekstrim dan mayoritas masyarakatnya adalah petani sehingga pemberdayaan masyarakat dirasa cocok menggunakan pengembangan sektor pertanian melalui pengembangan padi organik.

Tahapan keempat penyusunan model pemberdayaan masyarakat dengan menentukan pihak yang akan terlibat. Jenis model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kerja sama dengan Badan Usaha, pemerintah, penataan kawasan, pertanian korporasi, dan melalui *corporate social responsibility* (CSR). Penyusunan model pemberdayaan diawali dengan kegiatan koordinasi dalam rangka akses reform. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh jajaran kantor pertanahan kabupaten cilacap dengan pemerintah desa serta stakeholder terkait beserta subyek 30 petani penerima sertipikat redistribusi tanah.

Hasil penyusunan jenis model pemberdayaan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui Dirjen Penataan Agraria dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap memberikan program berupa pengembangan pertanian organik atau padi semi organik. Kegiatan akses reform dilakukan terhadap 30 petani dengan total luas lahan 5 Ha. Jenis model pemberdayaan dilakukan dengan bekerja sama antara Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LWMUI) sebagai investor dan pemasaran melalui startup Gerbang Adab, Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana dan pengawasan di lapangan, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sebagai penyedia bantuan pompa air, Konsultan dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) sebagai penyedia bibit

padi organik, Universitas Tadulako penyedia pupuk organik Doami Minoru Berkah, Himpunan Kelompok Tani (HKTI), Aparat Desa, dan Kelompok Tani.

Tahapan kelima yaitu pendampingan pemberdayaan masyarakat. Pendampingan dilakukan melalui pengembangan padi organik seluas 5 Ha terdiri dari 36 bidang sawah (30 pemilik) dengan target menghasilkan 8 ton/Ha padi. Bantuan permodalan berupa bibit padi organik diberikan oleh LWMUI yang bekerja sama dengan Universitas Jenderal sudirman dengan memberikan bibit padi organik. Program padi organik dirasa sebagai solusi terhadap kendala yang dialami di lahan pertanian Desa Rawajaya. Koordinasi antar pihak terkait menghasilkan program padi organik yang berasal dari pengembangan 2 jenis unggulan yaitu inpago seluas 4,5 Ha dan Protani seluas 0,5 Ha. Dari Dinas Pertanian mengenai pengembangan padi organik diberikan solusi berupa pola semi organik bertujuan sebagai pembelajaran bagi petani guna mengurangi kebiasaan dalam pemakaian pupuk kimia dan lebih memanfaatkan lahan pertanian yang kurang produktif. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan padi organik tersebut kemudian dilakukan koordinasi lanjutan berlokasi di Kantor desa Rawajaya yang diikuti oleh Dirjen Penataan Agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, organisasi perangkat desa, dan pihak guna menindaklanjuti langkah-langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui padi organik. Menurut Oktav (2020) tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi terkini dengan menggunakan pupuk non-organik, obat pelindung tanaman, dan bibit padi unggul.

Kegiatan penanaman padi organik dilakukan pada Musim Tanam kedua/sadon (MT2) di bulan April-September 2021. Pada musim MT 2 mayoritas petani di Desa Rawajaya tidak melakukan penanaman padi. Ketika petani melakukan penanaman di musim sadon sumber daya air yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan lahan pertanian. Pada beberapa lahan petani terdapat sumur pantek, namun pada kedalaman tertentu menghasilkan air asin. Kondisi tersebut yang sering menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Pendamping masyarakat terkait pengolahan lahan dan penanaman padi organik dilakukan oleh perwakilan dari Universitas Tadulako. Kegiatan penanaman padi organik tersebut dilaksanakan sangat intens dari proses pembuatan persemaian, sebar benih, pengolahan lahan, sebar pupuk organik, penanaman, pengendalian hama gulma, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit.

### **Pelaksanaan pengembangan padi organik di dusun Sitinggil**

Pelaksanaan pengembangan padi organik dapat dibuktikan dengan pola tanam yang dilakukan sehingga tanaman padi organik tumbuh subur di lahan pertanian penerima program akses reform. Pendampingan masyarakat menjadi *image* positif dan sukses dari segi pola penanaman sampai pemeliharaan padi organik dan lahan yang dapat dimaksimalkan penggunaannya. kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut tidak dilaksanakan untuk semua subjek redistribusi tanah. Namun, hanya pada 30 petani dengan luas lokasi 5 Ha yang digunakan sebagai percontohan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Padi organik

tersebut diharapkan menjadi solusi ketika masa MT 2 yang notabene petani tidak melakukan penanaman dengan kendala kekurangan air.

Berdasarkan *Roadmap* program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan padi organik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria berawal dari kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 dilaksanakan kegiatan pemetaan sosial oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria Dirjen Penataan Agraria. Dari kegiatan Pemetaan sosial dilanjutkan kegiatan pelaksanaan akses reform di tahun 2021 melalui model pengembangan padi organik. Dari permodelan melalui pengembangan padi tersebut kemudian dilaksanakan kegiatan akses reform dengan sasaran 30 anggota tani sebagai sampel kegiatannya. Berikutnya, dari hasil pelaksanaannya di tahun 2022 petani tersebut sudah memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengembangkan padi organik. Tujuan akhir dari kegiatan ini petani dapat melakukan pengembangan padi secara keberlanjutan dan sudah dapat meningkatkan perekonomian petani di dusun Sitinggil.

Pada tahap pengembangan dilakukan dengan penanaman padi organik hasil kerjasama pihak- pihak terkait. Penanaman organik padi seluas 5 Ha dilakukan menggunakan varietas bibit unggulan. Selain itu Kantor Pertanahan juga melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penanaman padi organik yang diwakili Kepala Seksi Penataan dan pemberdayaan. Kegiatan ini disajikan dalam Gambar.



Gambar 2. Kerja sama melalui organik padi  
Sumber: Kantor desa Rawajaya

Masyarakat memiliki antusias yang tinggi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan padi organik yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Padi organik lebih mengajarkan petani supaya berperan aktif dan kreatif dalam penanaman padi yang sebelumnya hanya menggunakan ilmu *titen* saat melakukan penanaman padi. Padi organik sangat berbeda dengan padi non organik di samping cara pengolahan dan pemupukan. Manfaat padi organik juga baik bagi kesehatan dan dirasa lebih enak serta memiliki tekstur yang lebih pulen.

Kegiatan penanaman padi organik dilaksanakan pendampingan yang sangat intens dari proses pembuatan persemaian sampai dengan penanaman. Hal ini dapat dilihat dari jadwal yang dilakukan oleh Bapak Iza yang mewakili Universitas Tadulako sebagai pendamping masyarakat terkait pengolahan lahan dan penanaman padi organik. Berikut adalah jadwal pendampingan kegiatan padi organik.

Tabel 1 Progres kegiatan organik

No	Kegiatan	Hari	Jadwal	Status
1	Pembuatan Persemaian	5 Hari	30 April-23 Mei 2021	Selesai
2	Sebar Benih	1 Hari	3 Mei-5 Mei 2021	Selesai
3	Pengolahan lahan	15 Hari	5 Mei-20 Mei 2021	Selesai
4	Sebar Pupuk organik	3 Hari	19 Mei-21 Mei 2021	Selesai
5	perataan lahan	3 Hari	21 Mei-23 Mei 2021	Selesai
6	Penanaman	3 Hari	29 Mei-31 Mei 2021	Selesai
7	Pengendalian Hama/Gulma			Progres
8	Pemupukan			Progres
9	Pengendalian Hama Penyakit			Progres

Sumber: Iza (2020)

Kegiatan pemeliharaan padi organik dengan penyemprotan pupuk cair daun Doami dan insektisida yang dilakukan petani dengan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Universitas Tadulako beserta kelompok tani Barokah. Kegiatan ini mendorong penggunaan teknologi budaya padi yang ramah lingkungan serta dapat menghemat waktu dan biaya. Menurut Bapak Sagimin “padi organik kalau panen sesuai kualitas sebenere (sebenarnya) bagus sesuai dengan target waktu persis panennya sih (sesuai waktu panen), malah lebih cepat dari perkiraan semula yaitu cuma 98 hari panennya biasanya kan 120 hari”. Pernyataan tersebut sejalan dengan wawancara Bapak Nurman “sistem padi organik kita arahkan satu mengurangi nilai produksi kebutuhan produksi yang ketergantungan pupuk kimia nyatanya organik lebih murah”. Dari hasil tersebut disimpulkan adanya penggunaan teknologi terkait pengembangan padi organik yang dapat memangkas biaya dan waktu pelaksanaan

Akses reform telah di fasilitasi akses permodalan dan akses pemasaran sehingga dapat menjembatani masyarakat dengan pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan dengan membuka akses dari awal sampai pemasaran suatu produk tanpa dipengaruhi oleh pelaku pasar lainnya. Dari data tersebut petani Dusun Sitinggil menjadi lebih tahu tentang varietas apa yang akan di tanam. Petani lebih memahami cara menanggulangi masalah pertanian contohnya kekurangan air. Adanya pola tanam padi organik, memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat Rawajaya terkait pemanfaatan lahan dalam hal kekurangan air. Pengetahuan ini seharusnya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya berdampak kepada perekonomian petani. Adanya program akses reform melalui padi organik menjadikan masyarakat dapat merubah kebiasaan lamanya terhadap ilmu pertanian non organik. Pada sistem pertanian organik, masyarakat dapat mengurangi biaya produksi dalam penggunaan

pupuk. Pada kesejahteraan psikologis sudah terpenuhi dengan adanya pemikiran masyarakat berubah ketika menggunakan pola tanam organik, karena masyarakat mengetahui manfaat dari sistem pertanian organik.

### **Kendala pengembangan padi organik**

Program akses reform melalui pengembangan padi organik telah menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat Rawajaya terhadap penggunaan bibit padi dan Penanamannya. Melihat kondisi lahan pertanian sebelum adanya kegiatan akses reform melalui padi organik para petani menggunakan modal dari hasil panen yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan dalam tahap penanaman padi mengeluarkan modal yang sangat banyak. Pada umumnya petani sangat terbatas dalam mendapatkan pupuk subsidi dan harus memiliki kartu tani. Berdasarkan data pemetaan sosial Kementerian ATR/BPN yang dilakukan tahun 2020, penghasilan masyarakat Desa Rawajaya sangat bergantung pada hasil panen namun dengan biaya perawatan yang sangat besar dan hasil panen tidak selalu bagus seringkali hanya 3-4 ton per hektar. Diketahui dari kondisi tersebut petani memiliki pengeluaran yang digunakan sebagai modal dengan biaya besar namun sering terjadi gagal panen yang mengakibatkan tidak mendapat keuntungan.

Dalam pelaksanaan akses reform masih banyak terjadi kendala yang dihadapi para petani. Kendala tersebut adalah beberapa masyarakat masih belum paham terkait jenis pemodelan yang bekerja sama dengan LWMUI, tantangan pada musim tanam saat MT1, hama tanaman, masih kurang baiknya infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan padi organik, dan kekurangan sumber air.

Pada jenis pemodelan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LWMUI yaitu adanya bantuan permodalan, pemeliharaan dan pemasaran. Prosedur dari LWMUI dengan memberikan bantuan permodalan sementara yang nantinya akan dikembalikan sebagai modal kembali sebagai dana bergulir dengan membeli hasil produksi dari hasil panen para petani. Tidak kalah penting adalah kesadaran para petani masih sangat kurang dalam kekonsistenan dalam bidang pertanian padi. Petani pada umumnya langsung melakukan pengolahan lahan persawahan dan melakukan penanaman setelah masa panen. Namun hal tersebut belum terlaksana oleh petani Rawajaya. Kesadaran dalam bertani itulah yang peneliti temukan dengan melihat kondisi lahan yang masih belum konsisten melakukan masa tanam. Menurut pemetaan sosial Kementerian Atr/BPN tahun 2020 hasil panen yang di dapat petani tidak selalu bagus, kemudian setelah panen petani memilih menganggur dan tidak langsung mengolah lahan agar dapat ditanami kembali dengan harapan minimal 3 kali panen per tahun.

Hasil penelitian menyimpulkan pemahaman masyarakat terhadap pertanian masih sangat minim. Petani pada umumnya langsung melakukan pengolahan lahan persawahan dan melakukan penanaman setelah masa panen. Pada kegiatan pertanian para petani tidak melakukan proses pertanian secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pola tanam yang dilakukan masih menggunakan ilmu titen dan masih belum konsisten dalam

melakukan penanaman. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani tidak menggunakan pola tanam pada umumnya. Hal ini terbukti ketika peneliti berada di lokasi pertanian, pada saat masa tanam ada beberapa petani yang sudah melakukan penanaman dan masih banyak petani yang belum melakukan penanaman padi. Ada jeda waktu bagi petani dalam melaksanakan proses penanaman kembali pasca panen. Faktor ini juga menjadi salah satu hama tikus menyerang lahan padi organik.

Minimnya pemahaman terkait bantuan permodalan juga menjadi kendala terhadap proses pemasaran selain karena gagal panen petani hanya menganggap bantuan secara cuma-cuma. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat salah satu kunci utamanya adalah peran aktif serta komunikasi yang baik antara *stakeholder* dengan masyarakat. Komunikasi yang baik artinya *stakeholder* memahami dan mengetahui keinginan dan harapan masyarakat begitu juga sebaliknya. Pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan padi organik masih banyak yang salah dalam menerima penjelasan dari para pihak yang terlibat.

Dari data yang diperoleh petani di Desa Rawajaya menganggap bahwa kegiatan akses reform melalui padi organik adalah murni bantuan gratis dan tidak ada timbal baliknya. Kenyataannya sosialisasi telah dilakukan dengan 30 peserta pemberdayaan masyarakat dan sudah menandatangani kerja sama dengan LWMUI sebagai investor terhadap pembiayaan dan pemeliharaan padi organik. Dimana hasil produksi padi para petani akan di beli oleh LWMUI dan dari pembelian tersebut ada dana bergulir yang akan digunakan untuk kelanjutan petani dalam pengembangan padi organik. Tahapan sosialisasi masih belum dapat dimengerti oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan akses reform belum terlaksana dengan baik.

Tantangan yang terjadi pada masa tanam di MT 1 dapat mempengaruhi kesuburan padi organik dan kurang cocok untuk penanaman padi organik. Padi organik merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di musim kering pada masa tanam MT2, kondisi ketika pada MT 1/Hujan padi organik tidak cocok. Hal ini mengakibatkan tanaman padi organik tumbuh sangat subur dan mengakibatkan tanaman menjadi tergenang.

Kendala berikutnya adalah hama tanaman yang menyerang padi organik. Pada awal penanaman padi organik mengalami serangan hama tanaman, hama tersebut diantaranya adalah hama lembing, ulat, ketupluk, keong, dan tikus. Namun, padi organik memiliki ketahanan pada serangan hama lembing, ulat, ketupluk dan keong. Hama tersebut tidak banyak berpengaruh pada pertumbuhan padi organik karena hanya merusak pada daun padi organik. Sedangkan Lahan padi organik merupakan satu-satunya lahan yang terdapat tanaman padi, sehingga hama tikus inilah yang akhirnya merusak padi organik. Petani Dusun Sitinggil sudah berusaha mengatasi hama tikus dengan cara memandulkan sehingga tikus tidak dapat berkembang biak. Namun cara tersebut masih belum efektif karena hama tikus menyerang batang padi yang menyebabkan padi tersebut mati.

Pengembangan padi organik yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan pada tahap produksi. Kegagalan tersebut terjadi karena hama tikus menyerang tanaman padi organik pada 1 minggu sebelum masa panen. Program pengembangan padi organik ditargetkan dapat

menghasilkan 8 ton/Ha. Namun berdasarkan informasi tidak mendapatkan hasil sesuai target. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Rawajaya “dari 5 Ha itu target per hektar kan 8-9 ton tapi rata-rata kemarin kalau di hitung kita hanya dapat totalnya 2,7 ton berarti per hektar 0,5 ton tidak sampai 3 ton. Kendala diproduksi karena hanya cukup untuk dimakan sendiri”. Dari lahan 5 Ha dengan target per hektar 8-9 ton hanya dapat menghasilkan rata-rata 2,7 ton atau hanya menghasilkan 0,5 ton tidak sampai 3 ton per hektar. Kendala pengembangan padi organik ada pada produksi karena hanya cukup untuk dimakan sendiri. Dari hasil penelitian pengembangan padi organik masih pada tahap produksi dan belum melangkah pada tahap pemasaran. Kegagalan produksi organik dikarenakan terserang hama tikus, infrastruktur yang belum mendukung kegiatan pengembangan padi organik dan faktor kebiasaan petani.

Dari hasil penelitian terhadap infrastruktur pertanian, khususnya pengairan yang ada di Dusun Sitinggil belum dapat digunakan sebagai sumber daya air guna memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Kegiatan pertanian sangat terkait dengan ketersediaan air. Desa Rawajaya sendiri merupakan daerah tadah hujan ketika hujan turun akan terkena banjir yang diakibatkan oleh dangkalnya saluran irigasi apur, tanggul sungai yang belum dilakukan normalisasi. Musim tanam MT 2 notabene merupakan musim kering dan kurangnya sumur pantek yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian organik. Kelompok tani beserta aparat desa serta Dinas Pertanian melakukan solusi dengan menggunakan sumur bor untuk menyalurkan air ke lahan mereka. Namun kondisi infrastruktur yang kurang baik dalam hal ini karena terjadi pendangkalan sungai apur dan saluran irigasi yang kering. Hal ini membuat subjek pemberdayaan masyarakat yaitu kelompok tani Barokah memperoleh sumber air dari sungai Jakadenda yang jaraknya 700 m dari lokasi lahan padi organik. Penyaluran sumber air tersebut dilakukan dengan cara memasukkan saluran dari pompa melalui irigasi yang ada. Kebutuhan sumber daya air sangat diperlukan untuk proses pertanian, ketika musim hujan air di lahan pertanian menjadi berlebih dan perlu dilakukan pembuangan agar tidak merusak tanaman. Infrastruktur tersebut masih belum efektif untuk memenuhi kebutuhan para petani di Dusun Sitinggil.

Kegiatan akses reform merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai aset masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan padi organik belum dapat terlaksana dengan baik karena mengalami gagal produksi. Petani penerima kegiatan akses reform belum dapat melakukan pemasaran yang difasilitasi oleh LWMUI melalui *startup* Gerbang Adab. Ketidaktahuan masyarakat akan fungsi *startup* menjadi hambatan selanjutnya. Tidak adanya evaluasi berkala terhadap kegiatan tersebut membuat masyarakat berpikir ulang untuk menjalankan kegiatan ini. Kesimpulan dari data di atas petani peserta akses reform belum mengerti terhadap maksud dan tujuan dari dana bergulir tersebut. Akses reform yang dijanjikan dengan cara pengembangan padi organik ternyata belum dapat menyejahterakan petani. Dari kegagalan panen dan kesimpangsiuran informasi

menyebabkan pemahaman beberapa petani memilih untuk mundur dan tidak melanjutkan kegiatan akses reform tersebut.

Menurut peneliti pelaksanaan akses reform di Desa Rawajaya dapat dikatakan sukses dalam hal pemanfaatan lahan sawah yang tidak tergarap. Namun belum optimalnya peran aktif masyarakat serta bentuk kesepahaman dengan *stakeholder* sehingga memerlukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Evaluasi tersebut berupa pelaksanaan program akses reform. Menurut fakta di lapangan belum adanya bimbingan atau evaluasi kegiatan yang dilakukan instansi yang terlibat atas kejadian gagal panen padi organik. Produksi padi organik hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para petani subjek akses reform. Selanjutnya untuk ekonomi masyarakat, warga Desa Rawajaya sebagian besar bekerja sebagai petani dan pengangguran, buruh, wiraswasta, karyawan swasta, pedagang, serta buruh tani dengan penghasilan rata-rata per KK sebesar Rp.400.000-Rp.25.875.000 per bulan. Penghasilan tersebut didapatkan dari hasil panen padi dan bantuan keluarga yang bekerja menjadi TKI. Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan karena pengembangan padi organik yang dihasilkan tidak memenuhi ekspektasi masyarakat yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

## Kesimpulan

Pelaksanaan akses reform di Dusun Sitinggil Desa Rawajaya tidak berjalan secara optimal dikarenakan masyarakat belum memahami mengenai kegiatan penyuluhan terkait bantuan permodalan dari LWMUI. Selain itu, dalam kegiatan akses reform tidak dilakukan proses evaluasi mengenai kendala dalam pengembangan padi organik. *Stakeholder* terkait belum menindaklanjuti kegagalan dalam tahap produksi sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari pengembangan padi organik. Pelaksanaan akses reform melalui pengembangan padi organik di Dusun Sitinggil, apabila dilaksanakan secara optimal dapat meningkatkan intensitas masyarakat dalam bertani. Pada sistem pertanian organik, masyarakat dapat mengurangi biaya produksi dalam penggunaan pupuk. Beberapa manfaatnya adalah dapat menjadikan lahan yang subur sehingga dapat memproduksi padi lebih dari biasanya, memiliki varietas padi yang sehat, dan dapat mengatasi masalah petani ketika masa tanam kedua (MT2). Namun dengan terjadinya gagal panen pendapatan petani tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya peningkatan perekonomian akhirnya membuat perpecahan pada kelompok tani penerima akses reform.

## Daftar pustaka

- Ahbar, F.K., (2021). Akses reform sebagai pemberdayaan masyarakat. Tesis Pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Afriliyeni, A., Sihaholo, M., & Sita, R. (2021). hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5(3), 433-449.

- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2017). Strategi penyediaan access reform pada program reforma agraria di kecamatan Jasinga, kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 4(2), 159-159.
- Gumilar, V., Sudrajat, S., & Setia, B. (2020). Strategi pengembangan padi organik (Studi kasus pada kelompok tani Putra Mandiri di desa Linggaraja kecamatan Sukaraja kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 7(1), 142-155.
- Hadi, S., Prayuginingsih, H., & Akhmadi, A. N. (2019). Peran kelompok tani dan persepsi petani terhadap penerapan budidaya padi organik di Kabupaten Jember. *Jurnal Penyuluhan*, 15(2), 154-168.
- Jamil, A. S., Saleh, I., Sungkawa, I., & Mardhatilla, F. (2019, November). Analisis perbandingan kelayakan usaha tani padi organik dan konvensional (Studi kasus: kecamatan Cigugur kabupaten Kuningan Jawa Barat). *Seminar Nasional Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal* (pp. 530-539).
- Oktav, N. L. (2020). Analisis perbandingan usaha tani padi organik dengan padi non-organik di Nagari Kasang kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman. (Tesis), Universitas Andalas.
- Ramadhani, R. (2021, October). Legalisasi aset tanah dan asupan modal usaha menengah kecil masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2 (1)*, 278-284.
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 381-390.
- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M., 2020. Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan ajudikasi di desa Sumogawe kecamatan Getasan kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2), 20-39.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76-88.
- Sukmadinata, N.S., 2017, Metode penelitian pendidikan, Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202-213.
- Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 24-38.
- Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat keamanan maritim di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180-189.